



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 699 TAHUN 2017

TENTANG

TIMBULAN, KOMPOSISI, DAN KARAKTERISTIK SAMPAH
DI TPS DAN TPST BANTARGEBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan dan pengelolaan sampah yang lebih optimal di Provinsi DKI Jakarta perlu adanya data timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah di sumber maupun di fasilitas pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa pada tahun 2011 telah dilaksanakan Studi Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah yang menghasilkan data timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah di sumber;
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian Pengukuran Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di TPS dan TPST Bantargebah Tahun 2017 telah dihasilkan data timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah di TPS dan TPST Bantargebah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tentang Timbulan, Komposisi, Dan Karakteristik Sampah Di TPS Dan TPST Bantargebah;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan

Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- h. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIMBULAN, KOMPOSISI DAN KARAKTERISTIK SAMPAH DI TPS DAN TPST BANTARGEBAH.

KESATU : Menetapkan Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah di TPS dan TPST Bantargebah seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 November 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Bidang / UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kab. Adm Kepulauan Seribu

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Nomor : 699 TAHUN 2017

Tanggal : 10 Desember 2017

Tentang : Timbunan, Komposisi dan Karakteristik Sampah di TPS dan TPST Bantargebang.

Berdasarkan hasil kajian Pengukuran Timbunan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di TPS dan TPST Bantargebang Tahun 2017 ditetapkan data Timbunan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di TPS dan TPST Bantargebang sebagai berikut :

I. Timbunan (Rata-rata 100 TPS) : 2.7913 liter/orang/hari

II. Komposisi :

Parameter	Satuan	Rata-rata di 100 TPS	TPST Bantargebang		
			Truk	Titik Buang	Zona 2 (usia landfill 5 tahun) Zona 3 (usia landfill 7 tahun)
1 Sisa makanan*	%	52.91	55.97	34.32	43.21 38.36
2 Rumput dan Kayu		6.10	6.13	5.80	2.47 2.74
3 Kertas		7.49	7.41	2.70	5.56 4.93
4 PET		5.85	4.78	1.48	1.60 2.74
5 Plastik		9.00	10.44	32.44	33.33 34.25
6 Kain		3.56	3.29	8.30	8.64 10.96
7 Karet/Kulit		1.78	0.79	3.42	3.09 2.33
8 Logam		1.94	0.49	0.00	0.00 0.00
9 Gelas/Kaca		2.60	0.86	0.37	0.00 0.00
10 Sampah B3		1.14	0.80	8.25	0.62 3.29
11 Lain-lain**		7.62	9.04	2.92	1.48 0.00

Ket : *) Sampah sisa makanan yang sudah terdekomposisi

**) sampah yang termasuk dalam jenis lain-lain di TPS mayoritas adalah sampah popok

III. Berat Jenis :

Parameter	Satuan	Rata-rata di 100 TPS	TPST Bantargebang		
			Truk	Titik Buang	Zona 2 (usia landfill 5 tahun) Zona 3 (usia landfill 7 tahun)
Berat Jenis	Kg/liter	0.2182	0.2222	0.1936	0.2025 0.1840

IV. Hasil Uji Karakteristik :

Parameter	Satuan	Rata-rata di 100 TPS	TPST Bantargebang		
			Truk	Titik Buang	Zona 2 (usia landfill 5 tahun) Zona 3 (usia landfill 7 tahun)
Kadar Air	%	Jakpus	22.83	6.88	3.60 20.69
		Jakut	22.12		
		Jakbar	4.84		
		Jaksel	56.92		
		Jaktim	8.26		

Parameter	Satuan	TPST Bantargebang			
		Rata-rata di 100 TPS		Titik Buang	Zona 2 (usia landfill 5 tahun)
Nilai Kalor	Kkal/Kg	Jakpus	1340.46	1196.05	1294.11
		Jakut	1176.64		
		Jakbar	1219.43		
		Jaksel	1333.85		
		Jaktim	1245.41		
Volatile Matter	%	Jakpus	86.02	93.12	96.40
		Jakut	77.50		
		Jakbar	69.51		
		Jaksel	75.11		
		Jaktim	91.45		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA,

